



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TATOK KURNIAWAN, S.Pi bin MISNAN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Juanda II/81 B Rt/Rw 02/02 Kel. Tisnonegaran  
Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau Jl.  
Wisnuwardhana Gg. I No. 167 Rt/Rw 03/07 Kel.  
Candirego Kec. Singosari Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S1 (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 9 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa **TATOK KURNIAWAN, S.Pi bin MISNAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA/BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP “ dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TATOK KURNIAWAN, S.Pi bin MISNAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Notice pajak mobil Toyota all New Avanza No.Pol N-1223-RI atas nama Tato Kurniawan.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Oktober 2014.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima mobil Toyota all New Avanza No.Pol N-1223-RI dari BCA Finance Malang Tanggal 27 Juli 2015.
  - 1 (satu) lembar tanda terima UD RUSTANDI PUTRA tanggal 24 Juli 2014.
  - 1 (satu) lembar tanda terima UD RUSTANDI PUTRA tanggal 25 Juli 2014.
  - 1 (satu) lembar tanda terima UD RUSTANDI PUTRA tanggal 12 Agustus 2014.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-231/KRAKS/Epp.2/10/2017 Terdakwa telah diDakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa, **TATOK KURNIAWAN, S.Pi bin MISNAN**, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan **DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN** (berkas lain), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di rumah saksi korban **SUNARMI** di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang sendirian kerumah saksi korban SUNARMI untuk menawarkan mobil Toyota Avanza baru miliknya dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang lagi kerumah saksi korban SUNARMI dan menanyakan apakah mau membeli mobil DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, lalu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN minta tolong karena ada masalah dikantornya sehingga saksi korban SUNARMI merasa kasihan dan mengatakan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN kalau akan melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu, setelah itu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menelepon dan kemudian datang terdakwa sambil membawa mobil Toyota New Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, selanjutnya saksi korban SUNARMI dan suaminya JAMAL melihat kondisi mobil Toyota Avanza tersebut kemudian kembali duduk dan saksi korban SUNARMI menanyakan STNK dan BPKB nya lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN meminta pada terdakwa 1 (satu) lembar Notice pajak dan memberikannya kepada saksi korban SUNARMI, saksi korban SUNARMI menanyakan namanya kok TATOK KURNIAWAN, dijawab oleh DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN waktu membeli menyuruh DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN karena suami siri DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN setelah itu saksi korban SUNARMI menanyakan kembali STNK dan BPKBnya, kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menjanjikan untuk STNK akan diberikan dalam waktu 2 (dua) minggu lagi sedangkan BPKB akan diserahkan paling lama 6 (enam) bulan, kemudian saksi korban SUNARMI menanyakan Dealer tempat pengambilan mobil Toyota Avanza tersebut dan dijawab terdakwa di Kartikasari Malang, ketika saksi korban SUNARMI menanyakan apakah mobil dibeli secara kredit, dijawab DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN mobil dibeli tunai bukan kreditan dan menawarkannya kepada saksi korban SUNARMI seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian disepakati dibeli saksi korban SUNARMI dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), karena perkataan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN sehingga saksi korban SUNARMI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang, karena uangnya hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi korban SUNARMI meminjam kepada SITI HOLIFAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Hj. MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dimana SITI HOLIFAH dan Hj. MUFIDAH beserta suaminya H SOLIHIN berada ditempat kejadian, selanjutnya setelah genap sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan kepada terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, kunci kontak dan 1 (satu) lembar notice pajak diserahkan kepada SUNARMI, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014 atas kesepakatan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dikantor DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI kemudian pada sekitar bulan Januari 2015 saksi korban SUNARMI didatangi oleh terdakwa dan Petugas BCA Finance Malang dengan maksud akan menarik mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI milik saksi korban SUNARMI karena menurut Petugas BCA FINANCE tersebut sedang menunggak angsuran, saksi korban SUNARMI kemudian menelepon DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tetapi tidak datang dengan alasan sibuk, 2 (dua) hari kemudian saksi korban SUNARMI didatangi kembali oleh Petugas BCA Finance Malang untuk menarik mobil tetapi tetap tidak saksi korban SUNARMI berikan dan bahkan ketika DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN ditelepon lagi untuk disuruh datang kerumah saksi korban SUNARMI tetapi DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tetap tidak mau datang sehingga pada tanggal 07 Mei 2015 saksi SUNARMI melaporkan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa ke Polsek Kraksaan karena sesuai janjinya BPKB akan diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal 27 Juli 2015 mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI ditarik oleh Pihak BCA Finance Malang ketika saksi korban SUNARMI dalam perjalanan di Kota Malang, selanjutnya saksi korban SUNARMI meminta pertanggung jawaban DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa terhadap uang saksi korban SUNARMI sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) tetapi sampai dengan sekarang saksi korban SUNARMI hanya dijanji-janji saja ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **TATOK KURNIAWAN, S.Pi bin MISNAN**, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan **DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN** (berkas lain), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di rumah saksi korban SUNARMI di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang sendirian kerumah saksi korban SUNARMI, tetangganya, untuk menawarkan mobil Toyota Avanza baru miliknya dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang lagi kerumah saksi korban SUNARMI dan menanyakan apakah mau membeli mobil DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, lalu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN minta tolong karena ada masalah dikantornya sehingga saksi korban SUNARMI merasa kasihan dan mengatakan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN kalau akan melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu, setelah itu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menelepon dan kemudian datang terdakwa sambil membawa mobil Toyota New Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, selanjutnya saksi korban SUNARMI dan suaminya JAMAL melihat kondisi mobil Toyota Avanza tersebut kemudian kembali duduk dan saksi korban SUNARMI menanyakan STNK dan BPKB nya lalu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN meminta pada terdakwa 1 (satu) lembar Notice pajak dan memberikannya kepada saksi korban SUNARMI, kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN mengatakan untuk STNK akan diberikan dalam waktu 2 (dua) minggu lagi sedangkan BPKB akan diserahkan paling lama 6 (enam) bulan, setelah tawar menawar kemudian disepakati dibeli saksi korban SUNARMI dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), karena uangnya hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi korban SUNARMI meminjam kepada SITI HOLIFAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan BU HAJI MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya setelah genap sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al. LIKA binti MAMAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI, kunci kontak dan 1 (satu) lembar notice pajak diserahkan kepada saksi korban SUNARMI, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014 atas kesepakatan terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA

al. LIKA binti MAMAN uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dikantornya.

- Bahwa sekitar seminggu kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI ternyata pada tanggal 27 Juli 2015 mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI ditarik oleh Pihak BCA Finance Malang ketika saksi SUNARMI dalam perjalanan di Kota Malang dengan alasan menunggak angsuran di BCA Finance Malang dengan demikian terungkap kalau ternyata mobil tersebut dibeli dengan cara kredit, setelah itu saksi korban SUNARMI meminta pertanggungjawaban DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa tetapi hanya dijanji-janji saja;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUNARMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena melakukan melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara DIAH RAHMAWATI JARLIKA datang ke rumah saksi menawarkan mobil Toyota Avanza milik DIAH RAHMAWATI JARLIKA yang kata DIAH RAHMAWATI JARLIKA dibeli cash ternyata dibeli secara kredit;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB dirumah saksi Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, barang yang telah ditipu atau digelapkan berupa uang tunai sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa alasan DIAH RAHMAWATI JARLIKA waktu menawarkan mobil kepada saksi karena punya masalah dikantornya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang sendirian kerumah saksi untuk menawarkan mobil avanza baru dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN ada masalah dikantornya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB datang lagi RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN untuk menanyakan apakah mau membeli mobilnya, RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN minta tolong, saat itu ada JAMAL, suami saksi, selanjutnya saksi mengatakan kalau akan melihat kondisi mobilnya dulu, setelah itu RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menelepon selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang terdakwa sambil membawa mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI, selanjutnya saksi dan JAMAL melihat mobilnya ketika diminta STNK dan BPKBnya RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN meminta pada terdakwa dan diberikan kepada saksi, lalu saksi menanyakan namanya kok TATOK KURNIAWAN (terdakwa), dijawab waktu beli menyuruh terdakwa karena suami siri setelah ditanyakan kembali STNK dan BPKBnya dengan janji untuk STNK akan diberikan 2 (dua) minggu lagi sedangkan BPKB akan diserahkan paling lama 6 (enam) bulan, mobil mengambil di Kartikasari Malang ;
- Bahwa saksi sempat menelepon Dealer Kartika Sari Malang sekitar jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, saksi menanyakan kapan BPKB keluar, dan orang diseberang telepon membenarkan mobil tersebut mobil terdakwa atas nama TATOK ;
- Bahwa DIAH RAHMAWATI JARLIKA mengatakan mobil dibeli tunai bukan kreditan dan menawarkannya kepada saksi seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), setelah tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), karena perkataan RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN sehingga saksi (tergerak hatinya) untuk menyerahkan uang, karena uangnya hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hasil dari menjual perhiasan sehingga saksi meminjam kepada SITI HOLIFAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Hj. MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dimana SITI HOLIFAH dan Hj. MUFIDAH beserta suaminya H SOLIHIN berada ditempat kejadian, selanjutnya setelah genap sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan kepada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), DIAH RAHMAWATI JARLIKA membuat kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA menuliskan identitas kendaraan pada kuitansi tersebut selanjutnya terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, kunci kontak dan 1 (satu) lembar notice pajak diserahkan kepada SUNARMI ;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 saksi didatangi oleh terdakwa dan Petugas BCA FINANCE MALANG dengan maksud akan menarik mobil mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI milik saksi karena menurut Petugas BCA FINANCE tersebut sedang menunggak angsurannya, saksi kemudian menelepon RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN untuk datang kerumah saksi SUNARMI tetapi tidak datang dengan alasan sibuk, 2 (dua) hari kemudian saksi didatangi kembali oleh Petugas BCA FINANCE untuk menarik mobil tetapi tetap tidak saksi berikan ketika RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN disuruh datang kerumah saksi tetapi tidak mau datang **sehingga pada tanggal 25 Januari 2015 saksi melaporkan RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan TATOK KURNIAWAN ke Polsek Kraksaan cek LP** karena sesuai janjinya BPKB akan diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal 27 Juli 2015 mobil Toyota Avanza No.Pol : N-1223-RI ditarik oleh Pihak BCA Finance Malang ketika saksi SUNARMI dalam perjalanan di Kota Malang dengan alasan menunggak angsuran di BCA, BCA Finance memberikan **tanda terima unit/mobil**), saksi menelepon DIAH RAHMAWATI JARLIKA, katanya kirim orang ternyata tidak datang , kemudian setelah itu saksi meminta pertanggung jawaban terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN terhadap uang saksi sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) tetapi sampai dengan sekarang saksi hanya dijanjij-janji ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **JAMAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi suami dari saksi korban SUNARMI yang mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan terhadap isterinya;
- Bahwa pernah membeli mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), uang isteri, membeli kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA saat membeli saksi ada ditempat;
- Bahwa kata DIAH RAHMAWATI JARLIKA menjual mobil baru masih seminggu, STNK jadi 2 minggu dan BPKB jadi 6 bulan, yang bilang begitu DIAH RAHMAWATI JARLIKA, dibeli dari Dealer Kartika Sari Malang ;
- Bahwa mobil sudah dipakai seperti layaknya mobil sendiri selama 3 bulan setelah itu datang Petugas BCA Finance Malang datang bersama terdakwa, katanya Petugas BCA Finance mobil yang dibeli saksi korban SUNARMI kreditan, namun terdakwa diam saja, mobil saksi pertahankan, kemudian  $\pm$  seminggu Petugas BCA Finance datang lagi kemudian saksi ajak ke Polres bersama DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa, Petugas BCA Finance, DIAH RAHMAWATI JARLIKA mau menyelesaikan secara kekeluargaan, kalau DIAH RAHMAWATI JARLIKA mengembalikan uang, kemudian dibayarkan ke Leasing sehingga mobil dikembalikan, saat itu mobil belum ditarik, akhirnya mobil ditarik di Malang saat saksi dan isterinya mau ke orang tua yang sakit, saksi korban SUNARMI menelepon DIAH RAHMAWATI JARLIKA, katanya kirim orang ternyata tidak datang, katanya Petugas Leasing BCA Finance mobil kreditan tidak bayar ;
- Bahwa saat jual beli DIAH RAHMAWATI JARLIKA bersama terdakwa;
- Bahwa uangnya saksi korban SUNARMI hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hasil dari menjual perhiasan sehingga saksi korban SUNARMI meminjam kepada SITI HOLIFAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Hj. MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dimana SITI HOLIFAH dan Hj. MUFIDAH beserta suaminya H SOLIHIN berada ditempat kejadian, selanjutnya setelah genap sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), lalu DIAH RAHMAWATI JARLIKA membuat kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA menuliskan identitas

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pada kuitansi tersebut selanjutnya DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, kunci kontak dan 1 (satu) lembar notice pajak diserahkan kepada SUNARMI ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **SITI HOLIFAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan tentang penipuan mobil Avanza warna hitam, pada tanggal 8 Oktober 2014 saksi ditelepon saksi korban SUNARMI saat saksi bersama HJ. MUFIDAH sekira jam 09.30 WIB kalau saksi korban SUNARMI membeli mobil pada DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa, kemudian saksi berboncengan dengan HJ. MUFIDAH kerumah saksi korban SUNARMI ;
- Bahwa sesampai dirumah saksi korban SUNARMI disana ada DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa, mobil sudah ada, saksi oleh saksi korban SUNARMI diajak menjual perhiasan di Toko mas Nawawi Kota Probolinggo, bertiga bersama HJ. MUFIDAH saksi mengendarai mobil yang dijual kepada saksi korban SUNARMI tersebut, penjualan emas mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban SUNARMI membayar uang pembelian mobil sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dari hasil penjualan emas sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), meminjam kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan meminjam kepada HJ. MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), setelah terkumpul sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA, pembuatan kwitansi tanda terima saksi tidak melihat, saat tu ada saat itu ada H. SOLIHIN, selanjutnya mobil diserahkan kepada saksi korban SUNARMI ;
- Bahwa pinjaman saksi korban SUNARMI telah dikembalikan, posisi mobil diminta oleh leasing BCA Finance saat saksi korban SUNARMI mau jenguk orang tuanya di Malang dan saksi ikut, saksi korban SUNARMI menelepon DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA mengatakan tunggu sebentar ada yang menyusul ke Malang,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak ada yang datang, saksi, saksi korban SUNARMI dan JAMAL pulang dengan mobil yang disewakan BCA Finance ;

- Bahwa sewaktu saksi kerumah saksi korban SUNARMI, saksi korban SUNARMI berbicara dengan DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa, yang paling banyak berbicara adalah DIAH RAHMAWATI JARLIKA, saksi penyerahan uang tahu, uang diterima DIAH RAHMAWATI JARLIKA, tetapi tidak tahu yang membawa uang dan pembicaraan tidak tahu persis ;
- Bahwa saksi korban SUNARMI cerita kepada saksi kalau mobil yang dibeli saksi korban SUNARMI tersebut membeli cash ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **Hj MUFIDAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal B. SUNARMI, kenal DIAH RAHMAWATI JARLIKA, kenal terdakwa pernah ketemu masalah mobil Avanza hitam tahun 2014;
- Bahwa saksi korban SUNARMI menelepon saksi mau membeli mobil DIAH RAHMAWATI JARLIKA, karena saksi pernah membeli mobil baru sebelumnya, harga segitu enak, saksi datang kerumah B SUNARMI bersama SITI HOLIFAH, suami saksi H. SOLIHIN datang menyusul ada P. JAMAL, dirumah B. SUNARMI sudah ada DIAH RAHMAWATI JARLIKA kemudian mobil datang yang dikendarai terdakwa, mobil yang mau dibeli katanya mobil DIAH RAHMAWATI JARLIKA, yang menawarkan DIAH RAHMAWATI JARLIKA, DIAH RAHMAWATI JARLIKA bilang mobil dibeli cash di Dealer Katika Sari Malang, tidak membeli mobil leasing, mobilnya beli cash, STNK dijanjikan 2 minggu sedangkan BPKB 6 bulan, setelah tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), karena uangnya hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hasil dari menjual perhiasan sehingga saksi korban SUNARMI meminjam kepada SITI HOLIFAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Hj. MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dimana SITI HOLIFAH dan Hj. MUFIDAH beserta suaminya H SOLIHIN berada ditempat kejadian, selanjutnya setelah genap sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian mobil diserahkan beserta notice pajak dan kunci kontaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa B. SUNARMI bertanya karena nama TATOK (terdakwa) didalam notice, dijawab oleh DIAH RAHMAWATI JARLIKA jika TATOK adalah suaminya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi **H. SHOLIHIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi suami HJ MUFIDAH ;
- Bahwa saksi korban SUNARMI menelepon kepada HJ. MUFIDAH bahwa membeli mobil kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang menjemput keponakannya ditelepon HJ. MUFIDAH untuk mengantar uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada HJ. MUFIDAH dirumah HJ. JAMAL/saksi orban SUNARMI ;
- Bahwa saat mengantar uang dirumah saksi korban SUNARMI ada saksi korban SUNARMI, JAMAL, HJ. MUFIDAH, SITI HOLIFAH, DIAH RAHMAWATI JARLIKA ;
- Bahwa HJ. SUNARMI mau membeli mobil meminjam Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), saksi mengantar kekurangan uang yang dipinjam saksi korban SUNARMI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang tersebut sekarang sudah dikembalikan saksi korban SUNARMI ;
- Bahwa saksi korban SUNARMI pernah meminjam uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah untuk membeli mobil yang masih baru yang menjual mobil DIAH RAHMAWATI JARLIKA dan terdakwa, saksi diberitahu saksi korban SUNARMI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi **DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SUNARMI karena tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat mulai bekerja sebagai marketing di Koperasi Bhakti Abadi Probolinggo bulan Desember 2013 karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Kantor Koperasi Bhakti Abadi, saksi mulai bekerja di koperasi tersebut Desember 2013 s/d 2015 sebagai Marketing setelah itu menjabat sebagai pegawai sementara Manager di Koperasi tersebut, ketika saksi pertama bekerja terdakwa sudah menjabat sebagai Brand Manager sampai berhenti bekerja tahun 2015, sebagai Marketing adalah melakukan promosi program kredit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pensiunan dan mencari calon nasabah untuk bersedia mengajukan program kredit pensiunan kepada koperasi max 90 % dari jumlah pensiunan dan usia paling maksimal pelunasan kredit 75 tahun ;
- Bahwa Koperasi Bhakti Abadi bergerak dalam usaha memberikan fasilitas kredit bagi para pensiunan PNS, TNI dan Polri ;
  - Bahwa saksi pernah menikah siri dengan terdakwa mulai Mei 2014 s/d September 2014 ;
  - Bahwa saksi menjual mobil, mobil ibu angkat saksi, Avanza warna hitam tahun 2014, menjual pada Bu SUNARMI, saksi menawarkan pada tanggal 7 Oktober 2014 malam hari, saksi menawarkan datang kerumah Bu SUNARMI, waktu itu ada Bu SUNARMI dan suaminya, waktu manawarkan Bu SUNARMI tahu kalau mobil ibu angkat saksi, saksi bilang mobil dibeli kontan ;
  - Bahwa yang membawa mobil adalah terdakwa, datang masing-masing saksi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa bersama temannya MOH. HARIYANTO, yang ada dirumah Bu SUNARMI, Bu SUNARMI dan suaminya JAMAL, saksi dan terdakwa, teman terdakwa menunggu diluar, tidak ikut pembicaraan ;
  - Bahwa saksi menjual mobil atas kesepakatan terdakwa dan saksi untuk menutup hutang Bu SULIJATI di koperasi, terdakwa dan saksi menerima uang sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dari Bu SUNARMI dan menghitung bersama, kemudian uang dimasukkan tas terdakwa dan yang membawa terdakwa ;
  - Bahwa yang menjadi masalah karena mobil itu dijaminan sedangkan saksi mengatakan kepada Bu SUNARMI kalau mobil tersebut dibeli secara cash ;
  - Bahwa uang penjualan mobil untuk menebus SK Bu SULIJATI ;
  - Bahwa mobil dijual untuk melunasi pinjaman Bu SULIJATI sebesar Rp. 200.000.000,- lebih dikurangkan dari penjualan mobil sebesar Rp. 146.000.000,- (sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipakai saksi), sebesar Rp. 45.000.000,- uang keluarga saksi dan sisa pencairan pinjaman Bu SULIJATI sebesar Rp. 14.906.000,-, ;
  - Bahwa uang keluarga saksi sebesar Rp. 45.000.000,- telah dikembalikan terdakwa akan tetapi tidak diberikan kepada Bu SUNARMI karena uang ibu saksi ;
  - Bahwa dengan mobil dijual untuk melunasi hutang Bu SULIJATI di koperasi sehingga saksi dan terdakwa tidak ditagih Bu SULIJATI ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menawarkan ke Bu SUNARMI saksi bilang mobil tersebut dibeli dengan cash, ternyata mobil ditarik BCA Finance, mobil kredit, dan saksi tidak bisa memberikan kepada Bu SULIJATI BPKB sesuai janjinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terjadi transaksi dijelaskan cash kemudian ternyata diketahui kalau kredit, bermula transaksi terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN yang membeli SUNARMI pada Oktober 2014 yang dijual mobil atas nama terdakwa, dijual kepada SUNARMI, mobil ternyata kredit atas nama ARDIYANTO, saksi membeli mobil kepada DEDY RUSTANDI, saksi membeli berdua bersama DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, uang DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, terdakwa kurang paham kalau kredit, mobil pembelian cash dengan harga Rp. 161.450.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang dari DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN untuk diserahkan kepada DEDY RUSTANDI, uang DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN diserahkan kepada terdakwa, dari terdakwa untuk dibelikan mobil, dibayarkan sepenuhnya, ada kwitansi ;
- Bahwa perjanjian jual beli, yang didapat mobil, notice pajak, STNK diberikan menyusul, BPKB tidak dapat karena ternyata mobil dibeli kredit, mobil dijual berdua (terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN) kepada SUNARMI dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), mobil ditarik leasing, mobil beli berdua, dijual berdua (terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN), pada saat menjual berdua menjelaskan cash dijanjikan STNK 2 bulan sedangkan BPKB 6 bulan, akhirnya STNK diberikan tetapi BPKB tidak, ternyata belum 6 bulan mobil diambil dept collector, terdakwa tidak ngecek didealernya, mobil diantar ke Probolinggo, mobil dijual dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), uang diterima berdua untuk melunasi koperasi atas nama Bu SULIJATI, mobil beli baru dijual lagi untuk melunasi utang B. SULIJATI di koperasi ;
- Bahwa terdakwa dari uang Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) tidak menikmati ;
- Bahwa uang dari DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN atas kesepakatan berdua, terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN ada hubungan nikah siri, uang sebesar Rp. 161.450.000,-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran I pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), II. Pada tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan III. Pada tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 131.450.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) mobil dibeli tujuan direntalkan, ternyata tidak jadi direntalkan karena BU SULIJATI komplain terhadap kredit, potongan terlalu besar, kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa sepakat menjual mobil untuk menutup pinjaman koperasi atas nama SULIJATI ;

- Bahwa terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN sepakat membeli mobil pada DEDY RUSTANDI pada bulan Juli 2014 karena harga Avanza sedikit agak miring, ke UD Rustandi sepakat untuk tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pelunasan mobil akan dikirim kemudian ;
- Bahwa saksi tahu kalau ternyata mobil dibeli kredit saat didatangi BCA Finance pada tahun baru 2015 akad kredit atas nama ARDIANTO, tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa ide menjual mobil berdua terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN kegunaannya untuk melunasi hutang di koperasi, dengan rincian pelunasan hutang sebesar Rp. 200.000.000,- lebih dikurangkan dari penjualan mobil sebesar Rp. 146.000.000,- (sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipakai saksi), sebesar Rp. 45.000.000,- uang keluarga terdakwa dan sisa pencairan pinjaman Bu SULIJATI sebesar Rp. 14.906.000,-, ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dengan penjualan mobil adalah tidak ditagih Bu SULIJATI lagi;
- Bahwa saat debt kolektor datang untuk menarik mobil, terdakwa mengantar kerumah Bu SUNARMI, terdakwa diam saja, B. SUNARMI menelepon DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, tetapi DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tidak datang dengan alasan sibuk, saat itu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tidak telepon terdakwa akan tetapi baru pada keesokan harinya DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN telepon dan menyampaikan kenapa ditunjukkan ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli mobil adalah terdakwa, ide kompen pinjaman Bu SULIJATI adalah DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan kemudian berdua sepakat ;
- Bahwa Bu SULIJATI tidak tahu hasil kompen uang pinjaman digunakan untuk membeli mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terjadi transaksi dijelaskan cash kemudian ternyata diketahui kalau kredit, bermula transaksi terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN yang membeli SUNARMI pada Oktober 2014 yang dijual mobil atas nama terdakwa, dijual kepada SUNARMI, mobil ternyata kredit atas nama ARDIYANTO, saksi membeli mobil kepada DEDY RUSTANDI, saksi membeli berdua bersama DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, uang DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, terdakwa kurang paham kalau kredit, mobil pembelian cash dengan harga Rp. 161.450.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang dari DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN untuk diserahkan kepada DEDY RUSTANDI, uang DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN diserahkan kepada terdakwa, dari terdakwa untuk dibelikan mobil, dibayarkan sepenuhnya, ada kwitansi ;
- Bahwa perjanjian jual beli, yang didapat mobil, notice pajak, STNK diberikan menyusul, BPKB tidak dapat karena ternyata mobil dibeli kredit, mobil dijual berdua (terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN) kepada SUNARMI dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), mobil ditarik leasing, mobil beli berdua, dijual berdua (terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN), pada saat menjual berdua menjelaskan cash dijanjikan STNK 2 bulan sedangkan BPKB 6 bulan, akhirnya STNK diberikan tetapi BPKB tidak, ternyata belum 6 bulan mobil diambil dept collector, terdakwa tidak ngecek didealernya, mobil diantar ke Probolinggo, mobil dijual dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), uang diterima berdua untuk melunasi koperasi atas nama Bu SULIJATI, mobil beli baru dijual lagi untuk melunasi utang B. SULIJATI di koperasi ;
- Bahwa uang dari DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN atas kesepakatan berdua, terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN ada hubungan nikah siri, uang sebesar Rp. 161.450.000,-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran I pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), II. Pada tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan III. Pada tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 131.450.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) mobil dibeli tujuan direntalkan, ternyata tidak jadi direntalkan karena BU SULIJATI komplain terhadap kredit, potongan terlalu besar, kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa sepakat menjual mobil untuk menutup pinjaman koperasi atas nama SULIJATI ;

- Bahwa ide menjual mobil berdua terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN kegunaannya untuk melunasi hutang di koperasi, dengan rincian pelunasan hutang sebesar Rp. 200.000.000,- lebih dikurangkan dari penjualan mobil sebesar Rp. 146.000.000,- (sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipakai saksi), sebesar Rp. 45.000.000,- uang keluarga terdakwa dan sisa pencairan pinjaman Bu SULIJATI sebesar Rp. 14.906.000,- ;
- Bahwa saat debt kolektor datang untuk menarik mobil, terdakwa mengantar kerumah Bu SUNARMI, terdakwa diam saja, B. SUNARMI menelepon DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, tetapi DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tidak datang dengan alasan sibuk, saat itu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tidak telepon terdakwa akan tetapi baru pada keesokan harinya DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN telepon dan menyampaikan kenapa ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim diberikan kewenangan atau mempunyai pilihan untuk menentukan Dakwaan mana yang nantinya dapat dibuktikan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah membacakan Surat Tuntutannya terhadap Terdakwa, dengan Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terungkap bahwa DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menjual mobil Toyota Avanza No. Pol : N-1223-RI kepada saksi korban Bu SUNARMI adalah atas kesepakatan terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN untuk menutup pinjaman Bu SULIJATI di koperasi, kemudian terdakwa dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menerima uang sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dari saksi korban Bu SUNARMI dan menghitung bersama, kemudian uang tersebut digunakan untuk menutup pinjaman Bu. SULIJATI di koperasi sehingga terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tidak ditagih-tagih lagi oleh Bu SULIJATI dan koperasi tempat terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menjual mobil kepada saksi korban Bu SUNARMI dengan mengatakan kalau mobil dibeli secara cash/tunai akan tetapi ternyata mobil tersebut ditarik oleh BCA Finance karena menunggak cicilan dan posisi BPKB di BCA Finance dengan demikian mobil tersebut dibeli secara kredit ;

Menimbang, bahwa ternyata mobil tersebut ditarik BCA Finance karena telah 150 hari menunggak cicilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa awalnya DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menawarkan / menjual mobil Toyota Avanza baru sendirian *datang kerumah saksi korban SUNARMI* ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi korban SUNARMI di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN datang lagi kerumah saksi korban SUNARMI dan menanyakan apakah mau membeli mobil DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN, DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN minta tolong karena ada masalah dikantornya sehingga saksi korban SUNARMI merasa kasihan dan mengatakan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN kalau akan melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu, setelah itu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menelepon dan kemudian datang terdakwa sambil membawa mobil Toyota New Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, selanjutnya saksi korban SUNARMI dan suaminya JAMAL melihat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mobil Toyota Avanza tersebut kemudian kembali duduk dan saksi korban SUNARMI menanyakan STNK dan BPKB nya lalu DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN meminta pada terdakwa 1 (satu) lembar Notice pajak dan memberikannya kepada saksi korban SUNARMI, saksi korban SUNARMI menanyakan namanya kok TATOK KURNIAWAN, dijawab DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN waktu membeli menyuruh terdakwa karena suami siri DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN setelah itu saksi korban SUNARMI menanyakan kembali STNK dan BPKBnya, kemudian DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menjanjikan untuk STNK akan diberikan dalam waktu 2 (dua) minggu lagi sedangkan BPKB akan diserahkan paling lama 6 (enam) bulan, kemudian saksi korban SUNARMI menanyakan Dealer tempat pengambilan mobil Toyota Avanza tersebut dan dijawab terdakwa di Kartikasari Malang, dimana sempat dilakukan pengecekan oleh saksi korban SUNARMI akan tetapi tidak tersambung dan saksi korban disambungkan dengan HP terdakwa, ketika saksi korban SUNARMI menanyakan apakah mobil dibeli secara kredit, dijawab DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN mobil dibeli tunai bukan kreditan dan menawarkannya kepada saksi korban SUNARMI seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian disepakati dibeli saksi korban SUNARMI dengan harga Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), karena perkataan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN sehingga saksi korban SUNARMI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang, karena uangnya hanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi korban SUNARMI meminjam kepada SITI HOLIFAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Hj. MUFIDAH sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dimana SITI HOLIFAH dan Hj. MUFIDAH beserta suaminya H SOLIHIN berada ditempat kejadian, selanjutnya setelah genap sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan kepada DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN dan terdakwa sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, kunci kontak dan 1 (satu) lembar notice pajak diserahkan kepada SUNARMI ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza No. Pol : N-1223-RI tersebut ditarik BCA Finance Malang pada tanggal 27 Juli 2015 karena ternyata mobil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza No. Pol : N-1223-RI dibeli secara kredit dan BPKB mobil tersebut berada di BCA Finance Malang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP yang dikontruksikan dengan kalimat bersama sama. Dalam penjelasan pasal 55 KUHP menurut R Soesilo dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana serta komentarnya terbitan Politea Bogor memiliki penjabaran sebagai berikut:

### **1. Orang yang melakukan (pleger)**

Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari Peristiwa pidana.

### **2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**

Disini sedikitnya 2 orang, yang menyuruh melakukan ( Doen Plegen) dan yang disuruh melakukan ( Pleger ).

### **3. Orang yang turut melakukan ( Medepleger)**

Turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan sedikitnya 2 orang yakni yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) disini diminta keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk yang didukung dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menjual mobil Toyota Avanza No. Pol : N-1223-RI kepada saksi korban Bu SUNARMI adalah atas kesepakatan terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN untuk menutup pinjaman Bu SULIJATI di koperasi, kemudian terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN menerima uang sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dari saksi korban Bu SUNARMI dan menghitung bersama, kemudian uang tersebut digunakan untuk menutup pinjaman Bu. SULIJATI di koperasi sehingga terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN tidak ditagih-tagih lagi oleh Bu SULIJATI dan koperasi tempat terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN bekerja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli mobil Toyota Avanza secara cash/tunai melalui DEDY RUSTANDI yang didukung dengan kwitansi dan bukti transfer serta tanda terima dari UD. RUSTANDI putra, akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ditempat terdakwa membeli mobil tersebut (Dealer KARTIKA SARI Malang) dan dalam kwitansi dan bukti transfer serta tanda terima dari UD. RUSTANDI putra tidak ada tulisan yang menerangkan bahwa uang yang ditransfer adalah digunakan untuk pembelian Toyota New Avanza Tahun 2014 No.Pol : N-1223-RI, dimana pembelian mobil melalui DEDY RUSTANDI dan transfer uang ke DEDY RUSTANDI tersebut atas persetujuan dan kesepakatan dengan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza No. Pol : N-1223-RI tersebut ditarik BCA Finance Malang pada tanggal 27 Juli 2015 karena ternyata mobil Toyota Avanza No. Pol : N-1223-RI dibeli secara kredit dan BPKB mobil tersebut berada di BCA Finance Malang. Dengan demikian terdakwa dan DIAH RAHMAWATI JARLIKA al. LIKA binti MAMAN turut serta dalam arti bersama-sama telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Bu SUNARMI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungungan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

**Hal yang memberatkan :**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUNARMI dan meresahkan masyarakat.;
- Tidak ada perdamaian dan penggantian kerugian;

## **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **TATOK KURNIAWAN, S.Pi bin MISNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notice pajak mobil Toyota all New Avanza No.Pol N 1223-RI atas nama Tato Kurniawan.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima mobil Toyota all New Avanza No.Pol N-1223-RI dari BCA Finance Malang Tanggal 27 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar tanda terima UD RUSTANDI PUTRA tanggal 24 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar tanda terima UD RUSTANDI PUTRA tanggal 25 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar tanda terima UD RUSTANDI PUTRA tanggal 12 Agustus 2014.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh : Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim ketua Majelis, Yudistira Alfian, S.H.,M.H. dan M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sunaryo, S.H. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri oleh Januardi Jakhsa Negara, S.H. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Sunaryo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)